




PETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)

(CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT)

DOKTER



PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
JAKARTA
APRIL 2018





PETUNJUK TEKNIS

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB) (CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT) DOKTER



**PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
JAKARTA
APRIL 2018**

SK PB IDI NO. 2233/PB/A.4/11/2015

Tanggal : 10-11-2015

Tentang Buku : Petunjuk Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)

Tim Penyusun

Pengarah : DR. Dr. Aida S.D. Hoemardani, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV
Dr. Djoni Darmadjaja, Sp.B, MARS
Dr. Bambang Tutuko, Sp. An-KIC

Penyusun : DR. Dr. Robert Gandasentana, MS (Koordinator)
Dr. Amran A Raga
Dr. Doris Chandrawati
Dr. Mahesa Paranadipa, MH

Pengurus BP2KB 2015-2018

Ketua : DR. Dr. Aida S.D. Hoemardani, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV
Sekretaris : Dr. Fika Ekayanti, Dipl.DK, M.Med.Ed
Anggota : Dr. Irsyad Bustamam, Sp. OG(K)
Dr. Yan Bani Luza PW, MKM
Dr. Tunggul Birawa, M.H
Dr. Oktarina, MSc

Cetakan 2018.



**BUKU INI UNTUK ANGGOTA
IKATAN DOKTER INDONESIA
TIDAK DIPERJUALBELIKAN**



SAMBUTAN

Kata Pengantar Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2015-2018

Assalamualaikum Wr, Wb

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas selesainya revisi buku Petunjuk Teknis P2KB untuk Dokter. Program P2KB yang pertama kali dijalankan tahun 2007 mengalami perkembangan yang pesat. Beberapa masalah yang dihadapi anggota diusahakan untuk diakomodir sehingga program P2KB tidak menjadi beban bagi anggota.

Dalam era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dokter berposisi sebagai pelaku lini terdepan pelayanan kesehatan. Dokter dituntut untuk memberi layanan terhadap kasus penyakit sesuai level kompetensi yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012. Upaya penciptaan layanan bermutu dapat dicapai apabila dokter senantiasa menjaga kompetensi yang dimiliki melalui penajaman ilmu yang relevan dengan aktivitas keseharian.

Program P2KB yang telah direvisi tidak hanya bermuatan kegiatan ilmiah tetapi juga melibatkan semua aspek kegiatan profesi dokter sehari-hari. Kegiatan pembelajaran mendapat bobot yang proporsional bersama dengan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan profesional, pengabdian profesi, publikasi ilmiah/ popular serta kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan. Bahkan aktivitas manajemen memiliki bobot dalam program P2KB yang telah direvisi.

Dengan terbitnya buku ini maka program P2KB menjadi lebih mudah dilaksanakan oleh para dokter. Kesulitan yang ditemui di lapangan dapat terjawab dengan memanfaatkan semua aspek kegiatan dokter. Semoga dengan adanya buku ini dokter Indonesia dapat terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran, serta memberikan perlindungan dan keselamatan pasien.

Jakarta, April 2018

Ketua Umum PB IDI



Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp. OG

NPA IDI. 7.535

SAMBUTAN

Kata Pengantar Ketua Kolegium Dokter Indonesia

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera semoga Allah meridhoi segala aktivitas keseharian kita.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya buku Petunjuk Teknis P2KB Untuk Dokter Edisi II. Buku ini merupakan karya kerja keras tim sebagai upaya untuk memberikan arah pengembangan pendidikan berkelanjutan bagi dokter agar tetap profesional menjalankan perannya.

Sesuai amanah UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Bab I Ketentuan Umum yang menyatakan bahwa “Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi” dan diperjelas lagi pada penjelasan pasal 29 huruf d bahwa “Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan”. Dalam hal ini, Kolegium Dokter Primer Indonesia sebagai pemegang otoritas penerbitan sertifikat kompetensi dokter akan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter untuk resertifikasi melalui Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan sebagai wahana uji kompetensi bagi dokter.

Kolegium Dokter Primer Indonesia sebagai pengampu kompetensi dokter layanan primer menyambut baik penyusunan Buku Petunjuk Teknis P2KB Untuk Dokter Edisi II ini. Dengan adanya buku ini, dokter layanan primer mendapatkan penyempurnaan petunjuk pengembangan keprofesian dalam keseharian praktiknya sehingga menjamin pengetahuan dan keterampilannya sebagai bagian dari penjagaan kompetensi dokter.

Dalam pelaksanaannya, buku petunjuk ini merupakan hal yang penting agar program ini dapat berhasil guna. Kepada seluruh penyusun buku

ini, kami mengucapkan terima kasih atas segala usaha dan kontribusinya demi meningkatkan profesionalisme dokter Indonesia yang berujung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Wassalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ketua Kolegium Dokter Indonesia

Prof. Dr. Mohamad Sadikin, D.Sc

NPA IDI. 25.909

DAFTAR ISI

Kata pengantar Ketua Umum PB IDI	i
Kata pengantar Ketua Kolegium	ii
Daftar isi	iii
BAB I Pendahuluan	5
BAB II Pengertian Beberapa Istilah	7
BAB III Kompetensi Dokter	10
BAB IV Program P2KB Dokter	12
1. Rencana Pengembangan Diri	13
2. Kegiatan P2KB DPU.....	14
3. Dokumentasi Kegiatan P2KB	16
4. Pelaporan dan Verifikasi	24
BAB V Resertifikasi dan Registrasi Ulang	26
BAB VI Penutup	27
Lampiran	28

1. Latar belakang

Dokter merupakan anggota terbanyak IDI yaitu lebih kurang 97.000 orang. Mereka terdiri atas dokter yang bekerja di Puskesmas, rumah sakit baik sebagai dokter unit gawat darurat, high care unit, unit penunjang maupun poliklinik, perusahaan, dan di sarana pelayanan kesehatan khusus seperti lembaga transfusi darah, pelabuhan, kesatuan militer, kepolisian dan lain-lain.

Dalam sistem kesehatan nasional telah ditetapkan bahwa pelayanan kesehatan perorangan atau pelayanan kedokteran dilaksanakan secara berjenjang dengan ujung tombaknya adalah dokter yang bekerja di pelayanan primer. Sehubungan dengan hal tersebut pembinaan dokter seyogyanya dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kompetensi dokter dalam rangka mencukupi kebutuhan dokter layanan primer.

Dokter-dokter tersebut sebagian besar berhimpun dalam Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI), selebihnya merupakan dokter yang belum bergabung ke dalam salah satu wadah perhimpunan tersebut. Kedua perhimpunan dokter tersebut mempunyai satu Kolegium yaitu Kolegium Dokter Indonesia (KDI).

KDI turut serta menyusun dan menetapkan standar kompetensi dokter pelayanan primer bersama Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Sehingga pembinaan dokter mengacu kepada Kompetensi yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Dalam SKDI terbaru tahun 2012 dimana terdapat kompetensi dokter 4a dan 4b maka PB IDI melakukan langkah pembenahan skema Pengembangan dan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) bagi dokter. Ditambah dengan faktor luasnya distribusi dokter maka kegiatan P2KB masih tetap dikelola oleh BP2KB PB IDI dengan dukungan IDI cabang dan wilayah.

2. Landasan hukum

- UU nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan RI no 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.9 tahun 2012 Tentang : Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Terkait Persyaratan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Serta Penanganan Laporan/ Pengaduan Terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang Telah Diregistrasi yang Diduga Memiliki Gangguan Kesehatan yang Serius dan Dapat Membahayakan Pasien
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 13 Tahun 2013 tentang Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi Terkait Persyaratan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
- AD/ART IDI
- Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Etika Kedokteran Indonesia tahun 2012
- SK PB IDI no. 522/PB/A.4/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang buku pedoman P2KB edisi II

3. Tujuan Program P2KB Dokter IDI

Tujuan umum

Mendorong peningkatan profesionalisme setiap dokter dengan cara menilai kemampuan pribadi (self assessment) untuk merencanakan pengembangan kompetensi melalui pemenuhan angka kredit minimal dalam rangka memperoleh sertifikat kompetensi sebagai dokter penyelenggara pelayanan primer yang meliputi kompetensi di aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif.

Tujuan khusus

1. meningkatkan kinerja profesionalisme dokter
2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klinis dokter
3. menjamin sikap etis dokter dalam memberikan layanan kedokteran yang mengutamakan keselamatan pasien (patient safety) sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan khusus di atas dicapai oleh para dokter dengan cara mengikuti/ menjalani berbagai kegiatan bernilai pendidikan dan profesi, kemudian melaporkan kegiatan itu kepada Tim P2KB IDI Cabang tempat yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota. Laporan ini akan melewati proses lebih lanjut berupa verifikasi berbagai dokumen bukti guna dinilai kelayakannya untuk memperoleh rekomendasi IDI yang akan meneruskan kepada KDI untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Tim P2KB IDI Cabang memegang kewenangan penuh mengelola proses P2KB ini.

Sertifikat kompetensi (serkom) yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Indonesia (KDI) bersama dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta Rekomendasi IDI, merupakan persyaratan untuk mengurus perpanjangan Surat Ijin Praktik (SIP). Proses pemberian sertifikat kompetensi setelah dokter menjalani berbagai kegiatan P2KB yang memenuhi persyaratan ini disebut sebagai proses resertifikasi.

BAB **PENGERTIAN BEBERAPA** **ISTILAH**

2

1. Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau program continuing professional development (CPD) adalah upaya pembinaan (oversight) bersistem bagi profesional, dalam hal ini dokter yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP)/Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp), sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan izin praktik.
2. Skema Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/CPD adalah program P2KB dari suatu PDPP/PDSp di lingkungan IDI yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.
3. Pemangku Kebijakan (Stakeholder) pelayanan kesehatan/kedokteran adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam pelayanan kesehatan/kedokteran, mereka adalah (1) pemberi layanan (provider) baik sebagai institusi (misalnya RS) maupun sebagai perorangan, (2) pengguna layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, (3) institusi pendidikan yang menghasilkan provider, dan (4) Ikatan Dokter Indonesia tempat perorangan dokter (pemberi layanan) berhimpun.
4. Kegiatan pendidikan dalam konteks Pedoman P2KB ini adalah berbagai kegiatan yang dijalani oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai dokter, yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan profesionalisnya, serta mempertahankan profesionalismenya.
5. Standar profesi pengertian umumnya adalah kriteria kemampuan (professional knowledge, skill, attitude) minimal yang harus dikuasai

agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri. Dengan demikian pada hakekatnya standar profesi adalah nilai-nilai profesi kedokteran yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi, yang terdiri atas standar pendidikan, standar kompetensi, etika/moral/profesi, dan standar pelayanan.

6. Kredit prasyarat (credit requirement) adalah jumlah kredit partisipasi yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta program P2KB dalam suatu kurun waktu tertentu yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
7. Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah bukti kesertaan dokter/dokter spesialis dalam suatu program P2KB yang diperoleh dari kegiatan yang bernilai pendidikan profesi. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan layanan kedokteran langsung maupun tak langsung) maupun non klinis (mengajar, meneliti, manajemen) dan pengabdian profesi/masyarakat.
8. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian laporan (log book) beserta dokumen buktinya. Pemeriksaan dapat dilakukan secara offline (menggunakan hard copy) maupun online (melalui aplikasi P2KB Online). Verifikasi dilakukan oleh verifikator yang telah ditunjuk oleh IDI Cabang dan atau Perhimpunan Spesialisnya.
9. Validasi adalah proses pemeriksaan dokumen untuk memastikan keabsahan dokumen serta pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Validasi dilakukan di tingkat pusat.
10. Sertifikasi dan Resertifikasi adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh PDPP/PDSp dan/atau kolegiumnya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium bidang profesi yang

bersangkutan. Dalam proses ini PDPP/PDSp melalui kolegiumnya mengeluarkan sertifikat kompetensi yang merupakan syarat mutlak untuk dikeluarkannya STR dan rekomendasi untuk penerbitan surat izin praktik.

11. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh PDPP/PDSp yang bersangkutan melalui kolegiumnya untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten dalam menjalankan praktiknya. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke KKI. Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seorang dokter menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB yang ditetapkan oleh PDPP/PDSp Kolegiumnya masing-masing.
12. Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter untuk keperluan pengurusan izin praktik dan mengatur penyebaran dokter. Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sejumlah syarat, salah satunya adalah sertifikat kompetensi. Rekomendasi dilakukan oleh IDI Cabang dan perhimpunan spesialisnya.
13. Pemberian izin praktik (licensure) adalah suatu proses pemberian izin oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kepada seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktik) di suatu sarana pelayanan kesehatan/kedokteran. Izin ini hanya diberikan kepada dokter yang telah memperoleh STR.
14. Registrasi adalah prosedur pendaftaran seorang dokter pada lembaga yang berwenang mendata tenaga dokter di Indonesia. Setelah diberlakukannya undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, lembaga yang berwenang adalah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

15. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh KKI bahwa seorang dokter telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya di seluruh Indonesia.
16. P2KB Online adalah program pencatatan dan pelaporan hingga verifikasi kegiatan melalui aplikasi berbasis web.
17. Akreditasi adalah proses pengakuan IDI terhadap lembaga penyelenggara, kegiatan P2KB eksternal dan uji diri artikel ilmiah kedokteran.

BAB **KOMPETENSI DOKTER**

3

Kompetensi dokter termuat dalam dokumen Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 berjudul Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang menjabarkan 7 area kompetensi yaitu:

1. Area Profesionalitas yang Luhur
2. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
3. Area Komunikasi efektif
4. Area Pengelolaan Informasi
5. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
6. Area Keterampilan Klinis
7. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

Ketujuh area kompetensi itu diperlukan agar dokter dapat menyelesaikan masalah kesehatan-kedokteran yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Dalam lampiran tercantum masalah kedokteran yang merupakan tanggung jawab dokter dan tingkat kompetensi (level of competence) yang dituntut darinya (Lampiran tabel Standar Kompetensi Dokter Indonesia). Sehubungan dengan hal tersebut maka materi pembelajaran dalam program P2KB yang diupayakan oleh IDI dan organisasi dibawahnya hendaklah disesuaikan dengan kompetensi tersebut. Dengan demikian seorang dokter dianjurkan untuk mengacu kepada kompetensi ini dalam menyusun rencana pengembangan diri.

Dalam tatanan pelayanan kesehatan primer, terdapat dokter yang bekerja di sarana kesehatan khusus seperti Unit Gawat Darurat, pusat pelayanan tranfusi darah, industri, pelabuhan dan kesatuan militer. Sebagian dokter lain bekerja juga sebagai bagian manajerial fasilitas layanan kesehatan. Untuk dokter-dokter tersebut perlu penyesuaian rencana pengembangan diri karena antara profesi dokter dengan aktifitas keseharian tidak sepenuhnya berada dalam area fungsional.

Tabel 1. Kompetensi Dokter Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia

KOMPETENSI	PENGERTIAN
Tingkat Kemampuan 1	MENGENALI DAN MENJELASKAN Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien, lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Tingkat Kemampuan 2	MENDIAGNOSIS DAN MERUJUK Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit dan menentukan rujukan paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Tingkat Kemampuan 3a	MENDIAGNOSIS, MELAKUKAN PENATALAKSANAAN AWAL DAN MERUJUK BUKAN GAWAT DARURAT Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Tingkat Kemampuan 3b	GAWAT DARURAT Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan atau kecacatan pada pasien. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Tingkat Kemampuan 4a	MENDIAGNOSIS, MELAKUKAN PENATALAKSANAAN SECARA MANDIRI DAN TUNTAS Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter
Tingkat Kemampuan 4b	Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internship dan/atau melaksanakan pendidikan kedokteran berkelanjutan.


BAB PROGRAM P2KB DOKTER


4

Program P2KB bagi dokter dapat diikuti setelah dokter tersebut melalui proses Sertifikasi, yaitu setelah mendapatkan sertifikat kompetensi. Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran bagi dokter lulusan baru, sertifikat kompetensi diperoleh setelah lulus dari uji kompetensi dokter.

Pada prinsipnya, program P2KB adalah syarat untuk melakukan sertifikasi ulang (resertifikasi). Resertifikasi dilakukan di akhir periode program P2KB yaitu selama 5 tahun. Proses administrasi resertifikasi sendiri sangat disarankan dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa Surat Tanda Registrasi (STR) berakhir. Diharapkan pada saat program online integrasi antara IDI dan KKI telah terlaksana, maka proses administrasi dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan efisien.

Gambar 1. SIKLUS DOKTER



Gambar 2. Prinsip Program P2KB

1. Rencana Pengembangan Diri (RDP)

Seorang dokter hendaknya menyusun sendiri RPD atau personal development plan (PDP) sesuai kebutuhan pembelajaran. RPD disusun dengan mempertimbangkan:

1. Pekerjaan selama ini, khususnya kesalahan, kekurangan dan ketidakpuasan.
2. Kondisi kesehatan masyarakat, sehingga sejawat melihat dan menyadari apa yang dapat dilakukan sebagai dokter yang bertanggungjawab.
3. Misi pribadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Jadwal pencapaian misi termasuk karir jangka panjang.
5. Prioritas pencapaian dalam 5 tahun mendatang yang dirinci setiap tahunnya. Prioritaskan kegiatan yang termasuk dalam tingkat kemampuan yang sesuai. Untuk DPU utamakan kegiatan yang termasuk dalam tingkat kemampuan 3-4.

Kemudian susun daftar kegiatan P2KB untuk 1-5 tahun mendatang sesuai dengan prioritas, timbang betul kepentingan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan mutu praktik. Tetapkan kapan masing-masing kegiatan P2KB itu akan diambil/ dilakukan.

Tabel 2. Contoh Rencana Pengembangan Diri Dokter

RANAH KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET PER TAHUN		TARGET SKP 5 TAHUN	KETERANGAN
		JUMLAH KEGIATAN	TARGET SKP		
PEMBELAJARAN	Membaca Jurnal	2	2	10	1 SKP/Artikel
	Menjawab Uji Diri	2	4	20	2 SKP/Uji Diri
	Mengikuti Seminar	1	5	25	Topik dengan level kompetensi 4. Per seminar 5 SKP
	Diskusi bersama pakar	2	2	10	Diskusi bias tatap muka maupun via media komunikasi lainnya
	Mengikuti Pelatihan/WS	2	10	50	Topik pelatihan yang sangat dibutuhkan sesuai level kompetensi 4
					115
PROFESIONAL	Memeriksa Pasien	12 bulan	12	60	Pasien <50/bulan
	Melakukan tindakan intervensi	12 bulan	6	30	Tindakan intervensi rutin: suntik, hecting, dll
	Melakukan tindakan diagnostik	12 bulan	6	30	Tindakan diagnosis rutin: darah rutin, radiologi, dll
	Manajerial	1	10	50	Manajemen klinik
					170
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PROFESI	Memberikan penyuluhan kesehatan	6	6	30	SKP/penyuluhan
	Menjadi pengurus IDI	2	6	30	Menjadi pengurus PB & IDI cabang
	Menjadi anggota aktif IDI	1	1	5	
					65
PUBLIKASI ILMIAH	Terlibat dalam penyusunan buku medis	0	0	0	Dalam 5 tahun 1 buku
					0
PENGEMBANGAN ILMU DAN PENDIDIKAN	Mengajar mata kuliah kedokteran	0	0	0	Min 4 kali mengajar/tahun
	Membuat soal ujian	0	0	0	Tiap mata kuliah 10 soal ujian
TOTAL				350	

Contoh diatas dapat diperoleh meskipun keberadaan dokter di daerah terpencil, sehingga jangan mengkhawatirkan perolehan kredit tidak tercapai.

2. Berbagai bentuk Aktivitas/ kegiatan P2KB dan bobot nilainya

Satuan Kredit Profesi (SKP) IDI merupakan bukti keikutsertaan seorang dokter dalam program P2KB. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan pelayanan kedokteran langsung maupun tidak langsung) maupun kegiatan nonklinis (mengajar, meneliti dan manajemen kesehatan). Syarat pencapaian SKP untuk resertifikasi adalah 50 SKP per tahun yang tersebar dalam berbagai ranah kegiatan.


Kegiatan yang diberi nilai SKP dibedakan atas 3 jenis sebagaimana di bawah ini :

1. Kegiatan pendidikan pribadi: kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi yang bersangkutan.
2. Kegiatan pendidikan internal: kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan (RS, Puskesmas, Klinik, Laboratorium dan lain-lain).
3. Kegiatan pendidikan eksternal: kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar tempat kerja yang bersangkutan, yang dapat berskala lokal, nasional maupun internasional. Penyelenggara kegiatan adalah lembaga IDI atau lembaga non IDI yang telah diakreditasi oleh IDI.

Berdasarkan RPD (Rencana Pengembangan Diri) atau personal development plan (PDP) maka setiap dokter memilih kegiatan dengan wajib memenuhi minimal 3 dari 5 ranah yang tersedia yaitu:

1. Ranah pembelajaran kedokteran dan kesehatan
2. Ranah kerja profesional
3. Ranah pengabdian masyarakat dan pengabdian profesi
4. Ranah publikasi ilmiah dan ilmiah populer
5. Ranah pengembangan ilmu dan pendidikan.

Gambar 2, Skema jenis kegiatan yang terbagi dalam masing-masing ranah.



Tabel 3. Proporsi kegiatan profesional yang idealnya dicapai

Ranah Kegiatan		Porsi Pencapaian yang diharapkan	Target Nilai SKP per tahun	Target Nilai SKP per 5 tahun
1.	Pembelajaran	20% - 30%	10-15	50-75
2.	Profesional	30% - 60%	15-30	75-150
3.	Pengabdian Masyarakat/ Profesi	10% - 20%	5-10	25-50
4.	Publikasi ilmiah/ Populer	0% - 40%	0-20	0-100
5.	Pengembangan Ilmu dan Pendidikan	0% - 40%	0-20	0-100

Ketentuan Pencapaian Kredit Profesi:

1. Mencakup minimal 3 ranah dari 5 ranah kegiatan
2. Pencapaian range SKP:
 - a. Pertahun : 45 – 60 SKP
 - b. Total 5 tahun : 250 SKP
3. Verifikasi kegiatan dilakukan setahun sekali dan direkapitulasi bila telah mencapai 4 tahun 6 bulan.

Penilaian diri dalam P2KB pada dasarnya dipercayakan kepada integritas masing-masing anggota. Nilai SKP untuk kegiatan pribadi dan kegiatan internal dihitung sendiri oleh yang bersangkutan (perhitungan mandiri), sedangkan dokumen bukti diserahkan kepada Tim P2KB untuk diverifikasi. Tim P2KB/BP2KB dapat melakukan pengawasan langsung untuk menjamin kebenaran data.

3. Dokumentasi

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan P2KB, setiap dokter diwajibkan melakukan dokumentasi yang menjadi bukti kegiatan serta sebagai portofolio atas pencapaian target kredit. Ketentuan dasar dokumentasi sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan pembelajaran pribadi, dokumen bukti dapat berupa: sertifikat dari penyelenggara CME, resume dari artikel yang dibaca atau fotokopi halaman depan buku bacaan.
2. Untuk kegiatan professional kedokteran dan kesehatan, berdasarkan jenis kegiatan dibagi menjadi: Kegiatan pribadi, dokumen bukti dibuat oleh yang bersangkutan dengan mencantumkan informasi tempat praktik dan nomor Surat Ijin Praktik (SIP) Kegiatan internal, dokumen bukti dibuat oleh pimpinan yang berwenang membuat keterangan kegiatan. Daftar kegiatan dapat dibuat per kegiatan atau merupakan daftar kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu, dapat per bulan, per enam bulan, atau per tahun.
3. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat, dokumen bukti dibuat oleh penyelenggara kegiatan.
4. Untuk kegiatan pengabdian profesi, dokumen bukti dapat berupa surat keputusan kepengurusan, atau keterangan kegiatan dari ketua IDI atau ketua perhimpunan.
5. Untuk kegiatan publikasi ilmiah, dokumen bukti dapat berupa fotokopi halaman penerbitan buku, fotokopi halaman depan jurnal, surat keputusan organisasi tentang kegiatan publikasi, dan lain-lain.

- Untuk kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan, dikarenakan kegiatan pasti dilakukan di institusi pendidikan, maka dokumen bukti harus dibuat oleh pimpinan yang berwenang dari institusi pendidikan tersebut. Daftar kegiatan dapat dibuat per kegiatan atau merupakan daftar kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu, dapat per bulan, per enam bulan, atau per tahun. Dalam setiap pelaporan untuk proses verifikasi, dokumen bukti harap diberi nomor, hal ini untuk memudahkan verifikator mencocokkan data di Log Book dengan keterangan di dokumen bukti.

Gambar 3. Contoh template kegiatan professional di praktik mandiri/perorangan

KETERANGAN KEGIATAN KLINIS
 DOKTER :
 TAHUN : 2014

BULAN	JUMLAH PASIEN	TINDAKAN INTERVENSI	TINDAKAN DIAGNOSTIK
JANUARI	44	INJEKSI, HECTING	DR, WIDAL, RX
FEBRUARI	43	INJEKSI	DR, RX
MARET	35	INJEKSI, HECTING	DR, WIDAL, RX
APRIL	37	INJEKSI	DR, WIDAL, RX
MEI	23	INJEKSI, HECTING	DR, RX
JUNI	20	INJEKSI, HECTING	DR, RX
JULI	33	INJEKSI, HECTING	DR, RX
AGUSTUS	36	INJEKSI	DR, WIDAL, RX
SEPTEMBER	42	INJEKSI, HECTING	DR, RX
OKTOBER	33	INJEKSI	DR, WIDAL, RX
NOVEMBER	44	INJEKSI	DR, RX
DESEMBER	49	INJEKSI, HECTING	DR, WIDAL, RX
TOTAL	439	15	30

Jakarta,
 Penanggung Jawab

Dr.
 SIP

Berikut ini penjelasan setiap ranah kegiatan DPU

1. Ranah Pembelajaran Kedokteran dan Kesehatan

Ranah pembelajaran berisi kegiatan pribadi, kegiatan internal dan kegiatan eksternal. Bobot nilai kegiatan yang hendak dicapai adalah 20-30% atau 10-15 SKP pertahun dan total 50-75 SKP selama 5 tahun. Kegiatan pembelajaran dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 4. Ranah Pembelajaran

JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KRITERIA PENGAKUAN	DOKUMEN BUKTI	NILAI
Kegiatan Pribadi	Membaca Jurnal	Jurnal Terakreditasi IDI	Resume jurnal	1 SKP/Jurnal
	Menjawab pertanyaan dalam uji diri	Media yang terakreditasi IDI	Pernyataan lulus dari jurnal	Sesuai SKP penyelenggara
	Mengikuti pendidikan jarak jauh selama jangka waktu tertentu.	Kurikulum/ modul diakui oleh KDI	Bukti kesertaan dan kelulusan yang disahkan oleh KDI	Sesuai penilaian dari BP2KB 1 JP = 1 SKP
Kegiatan Internal	Seminar/mini lokakarya Partisipasi pertemuan auditor	Kegiatan internal terstruktur	Bukti kehadiran dengan topik dan disahkan oleh pimpinan instansi	Lokakarya internal : 50% nilai eksternal Pertemuan auditor : 2SKP/ tahun
	Diskusi bersama konsulen (peserta)	Kegiatan internal resmi	Bukti kehadiran dengan topik dan disahkan oleh pimpinan instansi	1 SKP/Kegiatan
Kegiatan Eksternal	Seminar/lokakarya/ konferensi/kongres/PIT	Kegiatan yang diakui IDI	Sertifikat peserta	Sesuai sertifikat
	Pelatihan untuk kualifikasi/hands on workshop	Pelatihan yang diakui IDI	Sertifikat kelulusan	Sesuai sertifikat
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

2. Ranah Profesional

Ranah profesional berisi kegiatan pribadi dan kegiatan internal. Bobot nilai kegiatan yang hendak dicapai adalah 30-60 % atau 15-30 SKP pertahun dan total 75-150 SKP selama 5 tahun. Kegiatan dalam ranah profesional dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5 Ranah Profesional

JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KRITERIA PENGAKUAN	DOKUMEN BUKTI	NILAI
Kegiatan Pribadi	Memeriksa pasien	Kegiatan rutin	Bukti jumlah kasus dilaporkan langsung oleh ybs	1-2 SKP per bulan
	Melakukan tindakan intervensi	Kegiatan rutin	Bukti jumlah kasus dilaporkan langsung oleh ybs	0,5 SKP per 1 jenis tindakan/ bulan
	Melakukan sendiri tindakan pemeriksaan penunjang (EKG, USG, Lab Sederhana, KOH)	Kegiatan rutin	Bukti jumlah kasus dilaporkan langsung oleh ybs	< 5 pasien : 1 SKP/ bulan >5 pasien : 2 SKP/ bulan
	Melakukan tinjauan kasus	Kegiatan rutin	Abstrak laporan	2 SKP/ kasus
	Menyajikan makalah/ pembicara	Forum yang diakui IDI	Sertifikat pembicara	Sesuai sertifikat
	Memeriksa pasien rawat jalan	Kegiatan internal terstruktur	Surat tugas dan Bukti jumlah kasus yang ditandatangani oleh atasan langsung	Daerah biasa < 50 pasien : 1 SKP/ Bulan > 50 pasien : 2 SKP/ Bulan DKTP: < 25 pasien : 1 SKP/ Bulan > 25 pasien: 2 SKP/ Bulan
	Menangani pasien rawat inap	Kegiatan internal terstruktur	Jadwal dan Resume yang ditanda tangani oleh atasan	< 5 pasien : 1 SKP/ Bilam > 5 pasien : 2 SKP/ Bulanm
	Melakukan tindakan intervensi	Kegiatan rutin	Bukti jumlah kasus dilaporkan langsung oleh ybs	0,5 per 1 jenis tindakan/ bulan

JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KRITERIA PENGAKUAN	DOKUMEN BUKTI	NILAI
Kegiatan Internal	Memberikan edukasi kelompok pasien (minimal 10 orang)	Kegiatan diakui oleh yang berwenang di tempat kerja	Topik, surat, tugas dan daftar hadir yang disahkan oleh atasan.	2 SKP/ topik (penyaji)
	Pembuatan Visum et Repertum (Visum Luar)	Kegiatan internal terstruktur	Surat tugas dan Bukti jumlah kasus yang ditanda-tangani oleh atasan langsung.	1 SKP/ kali
	Tugas jaga on call	Kegiatan diakui	Jadwal dan Resume yang ditanda tangani oleh atasan langsung	1 SKP/ bulan
	Pengamatan epidemiologi (surveillance)	Kegiatan rutin	Surat tugas dan resume yang ditanda tangani oleh atasan langsung	1 SKP/ jenis kegiatan
	Menjadi direktur, manajer, penanggung jawab program, kepala kesatuan kesehatan dan kegiatan manajerial kesehatan lainnya.	Kegiatan rutin	SK atau Surat Tugas yang efektif berjalan 1 tahun	10 SKP/ tahun
	Sebagai Mitra Bestari (peer group)	Kegiatan internal terstruktur	SK atau Surat Tugas yang efektif berjalan 1 tahun	2 SKP/ tahun
	Sebagai Komite Medik	Kegiatan internal terstruktur	SK atau Surat Tugas yang efektif berjalan 1 tahun	2 SKP/ tahun
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

Tabel 6. Keterangan Resume Nilai

KEGIATAN	SKP	MAKSIMAL/ TAHUN
Menangani pasien	< 50/ bulan: 1 SKP > 50/ bulan : 2 SKP	24 SKP
Kriteria DTPK (daerah terpencil perbatasan dan kepulauan)	<25/ bulan: 1 SKP >25/ bulan: 2 SKP	
Melakukan tindakan intervensi	0,5 SKP/ jenis tindakan/ bulan	6 SKP
Melakukan tindakan diagnostik	0,5 SKP/ jenis tindakan/ bulan	6 SKP
Edukasi kelompok	2 SKP/ topik	
Presentase Kasus atau Jurnal Penyaji	2 SKP/ kasus-topik Pendengar 1 SKP/ kasus	
Visum et repertum (Visum luar)	1 SKP/ kali	
Melakukan penapisan/ MCU	1 SKP/ 50 orang	5 SKP/ tahun
Kegiatan manajerial: Direktur RS, Kapuskes, Kadinkes, Kabid, verifikator, staf medikolegal, kepala kesatuan kesehatan, dll.	10 SKP/ tahun efektif tugas	10 SKP/ tahun

3. Ranah Pengabdian Masyarakat dan Profesi

Ranah pengabdian masyarakat dan profesi berisi kegiatan pribadi dan kegiatan eksternal. Bobot nilai kegiatan yang hendak dicapai adalah 10-20% atau 5-10 SKP pertahun dan total 25-50 SKP selama 5 tahun. Kegiatan dalam ranah pengabdian masyarakat dan profesi dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 7. Ranah Pengabdian Masyarakat dan Profesi

JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KRITERIA PENGAKUAN	DOKUMEN BUKTI	NILAI
Kegiatan Pribadi	Terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan untuk pelayanan medis	Diselenggarakan oleh LSM/ perhimpunan profesi/ pemerintah	Keterangan atau sertifikat penghargaan	1 SKP/ Kegiatan
	Memberikan penyuluhan kesehatan	Di lembaga atau kelompok tidak resmi yang berjumlah > 20 orang	Keterangan atau sertifikat penghargaan	1 SKP/ Kegiatan
	Melaksanakan pengobatan massal	Diselenggarakan oleh LSM/ perhimpunan profesi/ pemerintah	Keterangan atau sertifikat penghargaan	1 SKP/ Kegiatan

JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KRITERIA PENGAKUAN	DOKUMEN BUKTI	NILAI
	Melakukan penapisan massal	Diselenggarakan oleh LSM/ perhimpunan profesi/ pemerintah	Keterangan atau sertifikat penghargaan	1 SKP/ Kegiatan
Kegiatan eksternal	Terlibat dalam pokja	Tingkat lokal/ nasional/ intenasional	SK penunjukan dari organisasi	1 SKP/ Kegiatan
	Narasumber dalam sosialisasi aturan organisasi	Tingkat lokal/ nasional/ intenasional	SK penunjukan dari organisasi	1 SKP/ Kegiatan
	Menjadi panitian kegiatan	Tingkat lokal/ nasional/ intenasional	SK penunjukan dari organisasi	Sesuai akreditasi BP2KB
	Terlibat dalam kegiatan IDI untuk pelayanan kesehatan masyarakat	Tingkat lokal/ nasional/ intenasional	SK penunjukan dari organisasi	2 SKP/ Kegiatan Maks 6 SKP/ tahun
	Menjadi pengurus IDI atau perhimpunan	Tingkat cabang/ wilayah/ pusat	SK penunjukan dari organisasi	Sesuai tabel (nilai pertahun)
	Menjadi anggota IDI Aktif	Tingkat cabang	Lunas iuran anggota, dan disarankan memenuhi salah satu: 1. Bukti ikut serta Muscab. 2. Terlibat dalam HBDI	1 SKP/ tahun
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

Tabel 8. SKP Pengurus IDI per tahun

NO	KEPENGURUSAN	PENGURUS INTI	PENGURUS BIDANG	ANGGOTA PENGURUS
1	PB IDI	6	4	2
2	IDI Wilayah	4	3	2
3	IDI Cabang	3	2	2
4	PDPP/Sp Pusat	4	3	2
5	Kolegium	5	4	2
6	PDPP/Sp Cabang	4	3	2
7	PDSm	3	2	1

Menjadi anggota IDI aktif diberikan penghargaan sebesar 1 SKP per tahun. Dinyatakan anggota IDI aktif jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki Kartu Tanda Anggota yang masih aktif dan telah melunasi iuran anggota IDI.
2. Mengikuti Musyawarah Cabang yang diselenggarakan 3 tahun sekali dalam periode kepengurusan IDI Cabang.
3. Mengikuti 1 rangkaian kegiatan Hari Bakti Dokter Indonesia yang diselenggarakan 1 kali setahun oleh IDI Cabang/Wilayah/PB IDI/Perhimpunan.

4. Ranah Publikasi Ilmiah dan Populer

Ranah publikasi ilmiah dan populer berisi kegiatan pribadi dan kegiatan eksternal. Bobot nilai kegiatan yang hendak dicapai adalah 0-40 % atau 0-20 SKP pertahun dan total 0-100 SKP selama 5 tahun. Kegiatan dalam ranah publikasi ilmiah dan populer dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tablet 9. Ranah Publikasi Ilmiah dan Populer

JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KRITERIA PENGAKUAN	DOKUMEN BUKTI	NILAI
Kegiatan Pribadi	Laporan penelitian (sendiri/ bersama)	Jurnal yang sesuai dan terakreditasi	Bukti artikel dan judul jurnal	10 peneliti utama 8 peneliti kedua dst
	Tinjauan kasus	Jurnal yang sesuai dan terakreditasi	Bukti artikel dan judul jurnal	4 SKP/ kasus
	Tinjauan pustaka (sendiri/ bersama)	Jurnal yang sesuai dan terakreditasi	Bukti artikel dan judul jurnal	4 SKP/ topik
	Menulis/ menerjemahkan buku (sendiri/ bersama)	Diterbitkan dan disebarluaskan	Fotokopi halaman penerbitan buku dengan ISBN	20 SKP/ penulis utama 10 SKP/ penulis kedua dst
	Mengedit buku	Diterbitkan dan disebarluaskan	Fotokopi halaman penerbitan buku dengan ISBN	5 SKP/Buku

JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KRITERIA PENGAKUAN	DOKUMEN BUKTI	NILAI
	Monograf	Publikasi di jurnal terakreditasi	Bukti monograf	4 SKP/ Monograf
	Karya ilmiah populer	Untuk kalangan terbatas dipublikasikan	Bukti tulisan	5 SKP/ judul
	Mengasuh rubrik kesehatan di media massa		Bukti rubrik dan judul media massa	5 SKP/ tahun
Kegiatan eksternal	Tertibit dalam penyusunan buku medis yang diterbitkan oleh organisasi profesi	Diterbitkan dan disebarluaskan	Fotokopi halaman penerbitan buku atau SK dari organisasi	10 SKP/ Buku
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

Tabet 10. Ranah Pengembangan Ilmu dan Pendidikan

JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KRITERIA PENGAKUAN	DOKUMEN BUKTI	NILAI
Kegiatan Internal	Mengerjakan penelitian	Publikasi di jurnal terakreditasi	Bukti artikel sertifikat penulis	10 SKP/ Peneliti Utama 5 SKP/ Peneliti kedua dst
	Penyelia (supervisor) dalam jurnal club	Kegiatan internal yang terstruktur	SK penunjukan/ permintaan	2 SKP/ kali
	Memberi ceramah kepada sesama dokter	Kegiatan yang diakui oleh lembaga berwenang	Keterangan/ sertifikat penghargaan	3 skp/ kali
	Mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan kedokteran	Kegiatan internal yang terstruktur	Bukti penugasan	D3/D4 : 1 SKP/ Penugasan S1 : 2 SKP/ Penugasan S2 : 3 SKP/ Penugasan S3 : 4 SKP/ Penugasan
	Membimbing mahasiswa kedokteran	Kegiatan internal terstruktur	Bukti bimbingan	1 SKP per pertemuan
	Membimbing karya tulis ilmiah mahasiswa	Perguruan tinggi terakreditasi	Bukti penugasan	1 SKP per kali

JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KRITERIA PENGAKUAN	DOKUMEN BUKTI	NILAI
Kegiatan Internal	Membuat soal ujian	Untuk tingkat perguruan tinggi	Keterangan dari kolegium atau dari perguruan tinggi	2 SKP/ 10 soal
	Menjadi penguji	Kegiatan internal terstruktur	Bukti penugasan	Maks 8 SKP Lokal S1 : 2 SKP/Penugasan S2 : 3 SKP/Penugasan S3 : 4 SKP/Penugasan Nasional S1 : 3 SKP/Penugasan S2 : 4 SKP/Penugasan S3 : 5 SKP/Penugasan
Dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan				

4. Pelaporan dan Verifikasi

Setelah kegiatan di dokumentasikan, seluruh kegiatan harus dimuat dalam Log Book Kegiatan P2KB. Dokumen bukti harus menjadi lampiran dari log book. Selanjutnya kegiatan harus dilaporkan untuk memperoleh pengesahan target capaian kredit. Sangat disarankan pelaporan dilakukan per enam bulan atau setiap akhir tahun periode kegiatan. Hal ini bertujuan agar proses verifikasi tidak menumpuk di akhir periode 5 tahun, dimana akan berakibat lamanya proses verifikasi, selain itu dikhawatirkan dokumen bukti ada yang hilang.

Pelaporan kegiatan dibagi menjadi dua mekanisme:

1. Secara langsung atau Offline, yaitu DPU mendatangi verifikasi yang ada di IDI Cabang masing-masing dengan membawa Log Book beserta dokumen bukti kegiatan. Mekanisme ini dilakukan jika DPU atau verifikasi memiliki kendala akses Internet untuk pelaporan secara online.
2. Secara tidak langsung atau Online, yaitu DPU melakukan pelaporan melalui aplikasi Log Book P2KB Online. Untuk mekanisme ini, semua dokumen bukti harus dielektronisasi

sebelum disimpan ke dalam aplikasi. Mekanisme ini sangat disarankan karena mempermudah proses selanjutnya.

3. Secara Semi Online, mekanisme ini dilakukan jika kendala akses Internet hanya dialami oleh DPU, namun verifikator mampu mengakses Internet. Dalam mekanisme ini, pelaporan kepada verifikator dilakukan secara Offline, namun hasil verifikasi dilaporkan secara Online.

Untuk penggunaan aplikasi Log Book P2KB Online, DPU diwajibkan untuk melakukan “Aktivasi Data Anggota IDI” dengan cara sebagai berikut :

1. Kunjungi website resmi PB IDI dengan mengetik www.idionline.org di browser.
2. Klik “Login e-IDI Anggota”, lalu klik “Aktivasi”. Selanjutnya baca dan pahami “Halaman Persetujuan”, lalu klik “Lanjutkan”.
3. Masukkan data yang diminta step by step. Setelah step terakhir dengan memasukkan alamat email, selanjutnya buka email.
4. Klik “Link Aktivasi” untuk memasukkan “Password”.
5. Setelah melakukan “Login”, akan didapati halaman dengan beberapa menu Data (Data Pribadi, Data Pendidikan, dst), Data luran, dan Data P2KB.
6. Silahkan lakukan perbaikan (edit) atau pembaharuan (update) data anda. Jangan lupa klik “Save” setiap melakukan aktifitas.
7. Di dalam aplikasi Data P2KB, terdapat Tiga Sub Menu Utama, yaitu “Dashboard”, “Input Kegiatan”, dan “Resume Kegiatan”.

Untuk verifikasi kegiatan hanya dapat dilakukan oleh verifikator yang ditunjuk oleh Ketua IDI Cabang setempat. Dalam kondisi IDI Cabang belum siap melakukan verifikasi maka proses verifikasi dapat dilakukan oleh verifikator IDI Wilayah. Verifikasi dapat dilakukan secara Offline maupun Online. Hasil dari verifikasi adalah Resume Verifikasi. Sangat disarankan DPU menyimpan hasil Resume Verifikasi setiap tahun untuk kemudian di rekapitulasi di akhir tahun ke-5.

Gambar 4. Template Resume Verifikasi

RESUME VERIFIKASI	
Telah dilakukan verifikasi kegiatan P2KB :	
Nama	:
NPA IDI	:
Periode Kegiatan	: sd
Hasil verifikasi :	
1. Hasil Pembelajaran	: SKP
2. Ranah Profesional	: SKP
3. Ranah Pengabdian	: SKP
4. Ranah Publikasi Ilmiah	: SKP
5. Ranah Pengembangan Ilmu	: SKP
TOTAL	: SKP
....., 20	
Verificator,	
(.....)	

BAB **RESERTIFIKASI DAN** **REGISTRASI ULANG**

5

Di akhir periode P2KB, setiap DPU akan melakukan proses Sertifikasi Utang (Resertifikasi), yaitu penerbitan kembali Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium. Untuk DPU, kolegium yang terkait adalah Kolegium Dokter Indonesia (KDI). Untuk proses administrasi resertifikasi DPU harus berasal dari IDI Cabang dimana anggota terdaftar, termasuk proses verifikasi dilakukan.

Adapun berkas Resertifikasi yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

1. Seluruh berkas adalah melalui web [www. Idionline.org](http://www.Idionline.org), sehingga tidak diperlukan berkas yang dikirimkan ke BP2KB PB IDI.
2. Resume yang dikeluarkan oleh Tim Verifikator IDI Cabang adalah resume online yang akan dapat diakses oleh validator BP2KB PB IDI.
4. Bukti pembayaran biaya Resertifikasi dengan besaran sesuai surat keputusan PB IDI. Dengan tujuan efisiensi, IDI Cabang dapat

mengambil langsung hak IDI Cabang dan IDI Wilayah, kemudian sisanya wajib disetorkan ke rekening an. PB IDI/BP2KB BNI Cabang Menteng 031.452.6120. Selanjutnya dana IDI Cabang menyetorkan dana IDI Wilayah ke rekening IDI Wilayah. Selanjutnya bukti bayar iuran anggota maupun resertifikasi dilaporkan kepada pengurus IDI cabang dan diupload ke web PB IDI.

Registrasi ulang masing-masing anggota dilakukan dengan cara:

1. Terlebih dahulu telah mendapat notifikasi melalui telpon seluler dari PB IDI bahwa Sertifikat Kompetensi telah selesai
2. Mengakses web KKI di www.KKI.go.id

3. Melakukan registrasi sebagaimana petunjuk yang ada dalam web KKI
4. Setelah semua terisi dan registrasi selesai, anggota akan mendapatkan Nomor billing sebagai dasar membayar PNBP STR.
5. Seluruh berkas di upload kecuali jika KKI meminta untuk beberapa Berkas dikirimkan ke KKI.

PENUTUP

Program P2KB diharapkan menjadi penjamin mutu pelayanan kedokteran yang mengedepankan keselamatan pasien. Di sisi lain nilai etik dalam berprofesi akan senantiasa dijunjung oleh para dokter. Dokter yang menjalankan tugas dengan berbagai latar belakang pekerjaan dapat memanfaatkan semua aktifitasnya yang relevan dengan ranah kegiatan yang diatur dalam buku ini. Berkenaan dengan hal tersebut maka dimanapun dokter bertugas tidak lagi terbentur kendala tempat, waktu dan kesempatan dalam rangka mengumpulkan nilai kegiatan P2KB. BP2KB senantiasa akan berusaha mengakomodir dan mencari solusi terhadap kendala yang dialami para anggota. Angka SKP yang dikumpulkan oleh dokter bukan hal substansial. Angka-angka tersebut hanya simbol pencapaian terhadap upaya peningkatan skill dan penguasaan ilmu yang telah dilakukan seorang dokter. Diharapkan dengan pencapaian tersebut maka profesionalisme dokter akan terjaga, sikap etis terpelihara dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama.

Seluruh anggota IDI kiranya tidak ada lagi terjebak dalam masalah etika dan pelanggaran disiplin yang terkait dengan kewenangan profesi. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam rangka pencapaian cita-cita luhur profesi kedokteran. Amin.

Jakarta, November 2018

Ketua Umum PB IDI




Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp. OG

NPA IDI. 7.535

LAMPIRAN I : MANUAL BOOK APLIKASI LOG BOOK P2KB ONLINE

Pada tahun 2009, telah dijalankan program pelaporan kegiatan P2KB melalui Log Book Online (P2KB Online). Di bawah ini adalah tampilan aplikasi P2KB Online dokter praktik umum sebelumnya.




Hingga akhir tahun 2012, jumlah anggota yang melakukan pendaftaran berjumlah 42.000, namun yang aktif melakukan pelaporan hanya kurang dari 10%. Kendala yang lain di dapati pada penggunaan aplikasi ini adalah belum terintegrasinya database aplikasi dengan database keanggotaan IDI. Hal yang sama dengan aplikasi P2KB yang dikembangkan oleh perhimpunan spesialis, belum seluruhnya terintegrasi dengan database keanggotaan IDI. Sehingga menimbulkan potensi tidak tervalidasi dengan baik data keanggotaan. Oleh karena itu, pada tahun 2013, Pusat Data dan Layanan Informasi (PUSDALIN) IDI mengajukan program Sistem Informasi Terintegrasi IDI (SIT-IDI) yang menggabungkan seluruh proses di lingkungan IDI yaitu :

- a. Data Keanggotaan dan Organisasi
- b. Data Pendidikan
- c. Data Praktik dan Pekerjaan

Di data pendidikan termasuk di dalamnya data pencapaian kredit melalui program aplikasi P2KB.

Dengan program SIT-IDI ini diharapkan pada akhir 2015 dapat dilakukan proses integrasi dengan sistem data di KKI sehingga memudahkan serta mempercepat proses validasi berkas registrasi dan registrasi ulang, sehingga ke depan program online penuh (paperless) dapat dijalankan.




Dengan penerapan SIT-IDI, maka program P2KB Online melakukan penyesuaian signifikan. Setelah melalui proses uji coba, awal tahun 2015 telah dijalankan program Validasi Keanggotaan dan P2KB Online terbaru dengan alur sebagai berikut:

1. Kunjungi website IDI di www.idionline.org , lalu klik kotak “LOGIN ANGGOTA IDI ONLINE”




- Selanjutnya klik “AKTIVASI” dan pahami “Lembar Persetujuan”. Lalu klik “Lanjutkan”.







3. Selanjutnya isi step-step validasi.




4. Setelah step terakhir memasukan email, selanjutnya klik link aktivasi di email anda. Selanjutnya masukkan password yang mudah anda ingat.



5. Lakukan “LOGIN” dengan memasukan Email dan Password anda.



6. Klik menu “Data P2KB” untuk melakukan pelaporan. Di dalam menu “Data P2KB” terdapat pilihan sub menu:
 - a. Dashboard, yaitu laman yang memperlihatkan pencapaian target kredit (SKP)
 - b. Input Kegiatan, yaitu laman yang berisi daftar kegiatan yang akan dilaporkan
 - c. Resume Kegiatan, yaitu laman yang memperlihatkan daftar kegiatan yang telah dilaporkan serta keterangan kegiatan yang telah diverifikasi, belum diverifikasi, atau dikoreksi dan ditolak.



- Untuk melaporkan kegiatan, klik tombol “INPUT” di olom “Action”. Selanjutnya masukkan data diminta pada masing-masing kegiatan. Jangan lupa kill “SAVE” setelah memasukan data.

- Untuk melihat daftar kegiatan yang telah diinput dengan klik tombol “RESUME”.


No	Ranah Kegiatan	Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan	Actions
1	Ranah Pembelajaran	Pribadi	Membaca Jurnal	[Pencil Icon]
2	Ranah Pembelajaran	Eksternal	Peatihan/Workshop/Kursus Hand On	[Pencil Icon]
3	Ranah Pembelajaran	Eksternal	Seminar / Simposium	[Pencil Icon]
4	Ranah Pembelajaran	Internal	Diskus: Bersama Pakar	[Pencil Icon]
5	Ranah Pembelajaran	Internal	Partisipasi Perhimpunan / Rapat Auditor	[Pencil Icon]
6	Ranah Pembelajaran	Internal	Misi Lokakarya	[Pencil Icon]
7	Ranah Pembelajaran	Internal	Seminar	[Pencil Icon]
8	Ranah Pembelajaran	Pribadi	Mengikuti Pendidikan Jarak Jauh	[Pencil Icon]
9	Ranah Pembelajaran	Pribadi	Menjawab Uj Diri	[Pencil Icon]
10	Ranah Profesional	Pribadi	Melakukan Tindakan Diagnostik	[Pencil Icon]
11	Ranah Profesional	Pribadi	Melakukan Tindakan Intervensi	[Pencil Icon]
12	Ranah Profesional	Pribadi	Memeriksa Pasien	[Pencil Icon]
13	Ranah Profesional	Internal	Menjadi Direktur, Manager, Pemanggung Jawab Program, Kepala Kesatuan Kesehatan dan Kegiatan Manajerial Kesehatan Lainnya	[Pencil Icon]
14	Ranah Profesional	Internal	Pembuatan Visum et Repetum	[Pencil Icon]
15	Ranah Profesional	Internal	Melakukan Edukasi Kelompok	[Pencil Icon]
16	Ranah Profesional	Internal	Melakukan Penapisan/Screening	[Pencil Icon]
17	Persiapan Monev/akreditasi Dan Profesi	Eksternal	Monev/akreditasi Kegiatan	[Pencil Icon]

LAMPIRAN 2 : DAFTAR PENYAKIT TINGKAT KEMAMPUAN 4 BERDASARKAN SKDI TAHUN 2012

1. Kejang Demam
2. Tetanus
3. HIV AIDS Tanpa Komplikasi
4. Tension Headache
5. Migren
6. Bells' palsy
7. Meniere's disease
8. Gangguan somatoform
9. Insomnia
10. Benda asing di konjungtiva
11. Konjungtivitis
12. Pendarahan subkonjungtiva
13. Mata kering
14. Blefaritis
15. Hordeolum
16. Trikiasis
17. Episkleritis
18. Hipermetropia ringan
19. Myopia ringan
20. Astigmatism ringan
21. Presbiopia
22. Buta senja
23. Otitis eksterna
24. Otitis media akut
25. Serumen prop
26. Mabuk perjalanan
27. Furunkel pada hidung
28. Rhinikitis akut
29. Rhinikitis vasomotor
30. Rhinikitis alergika
31. Benda asing hidung
32. Epistaksis
33. Influenza
34. Pertussis
35. Faringitis
36. Tonsillitis
37. Laryngitis
38. Asma bronkial
39. Bronchitis akut
40. Pneumonia, bronkopneumonia
41. Tuberculosis paru tanpa komplikasi
42. Hipertensi esensial
43. Kandiasis mulut
44. Ulkus mulut (aptosa, herpes)
45. Parotitis
46. Infeksi pada umbilikus
47. Gastritis
48. Gastroenteritis
49. Refluks gastroesofagus
50. Demam tifoid
51. Intoleransi makanan
52. Alergi makanan
53. Keracunan makanan
54. Penyakit cacing tambang
55. Strongiloidiasis
56. Askariasis
57. Skistosomiasis
58. Teaniasis
59. Hepatitis A

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 60. Disentri basiler, disentri amuba | 89. Obesitas |
| 61. Hemoroid grade 1-2 | 90. Anemia defisiensi besi |
| 62. Infeksi saluran kemih | 91. Limfadenitis |
| 63. Gonore | 92. Demam dengue, DHF |
| 64. Pielonefritis tanpa komplikasi | 93. Malaria |
| 65. Fimosis | 94. Leptospirosis tanpa komplikasi |
| 66. Parafimosis | 95. Reaksi anafilaktik |
| 67. Sindrom duh (discharge) genital | 96. Lipoma |
| 68. Infeksi saluran kemih bagian bawah | 97. Ulkus pada tungkai |
| 69. Vulvitis | 98. Veruka vulgaris |
| 70. Vaginitis | 99. Moluskum contagiosum |
| 71. Vaginosis bakterialis | 100. Herpes zoster tanpa komplikasi |
| 72. Salpingitis | 101. Morbili tanpa komplikasi |
| 73. Kehamilan normal | 102. Varisela tanpa komplikasi |
| 74. Aborsi spontan komplrit | 103. Herpes simpleks tanpa komplikasi |
| 75. Anemia defisiensi besi pada kehamilan | 104. Impetigo |
| 76. Rupture perineum tingkat 1-2 | 105. Impetigo ulseratif (ektima) |
| 77. Abses folikel rambut atau kelenjar sebacea | 106. Folikulitis superfisialis |
| 78. Mastitis | 107. Furunkel, karbunkel |
| 79. Cracked nipple | 108. Eritrasma |
| 80. Inverted nipple | 109. Erisipelas |
| 81. Diabetes mellitus tipe 1 | 110. Skrofuloderma |
| 82. Diabetes mellitus tipe 2 | 111. Lepra |
| 83. Hipoglikemia ringan | 112. Sifilis stadium 1-2 |
| 84. Malnutrisi energi-protein | 113. Tinea kapitis |
| 85. Defisiensi vitamin | 114. Tinea barbe |
| 86. Defisiensi mineral | 115. Tinea fasialis |
| 87. Dyslipidemia | 116. Tinea korporis |
| 88. Hiperurisemia | 117. Tinea Manus |
| | 118. Tinea unguium |

119. Tinea krusis
120. Tinea pedis
121. Pitiriasis vesikolor
122. Kandidiasis mukokutan ringan
123. Cutaneous larva migran
124. Filariasis
125. Pedikulosis kapitis
126. Pedikulosis pubis
127. Scabies
128. Reaksi gigitan serangga
129. Dermatitis kontak iritan
130. Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant)
131. Dermatitis numularis
132. Napkin eczema
133. Dermatitis seboroik
134. Pitiriasis rosea
135. Akne vulgaris ringan
136. Hidradenitis supuratif
137. Dermatitis perioral
138. Miliaria
139. Urtikaria akut
140. Exenthematous drug eruption, fixed drug eruption
141. Vulnus laseratum, punctum
142. Luka bakar derajat 1-2
143. Kekerasan tumpul (forensik)
144. Kekerasan tajam (forensik)





BP2KB PUSAT
PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

Jl. DR. G.S.S.Y. Ratulangie No. 29 Menteng
Jakarta Pusat